

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>1</sup>Hak Cipta sendiri merupakan komponen dari Hak Kekayaan Intelektual yang dimana memberikan perlindungan kepada hasil karya-karya cipta yang telah diciptakan oleh si pencipta karya tersebut dari hasil pemikiran, kreativitas, serta pola pikirnya sendiri.

Sejarah perkembangan Hak cipta di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda yang terdapat dalam “auteurswet 1912” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia. Auteurswet 1912 ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Auteurswet 1912 diberlakukan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886. Indonesia merupakan negara jajahan Kerajaan Belanda sehingga Indonesia juga ikut serta dalam Konvensi Berne. Auteurswet 1912 tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, walaupun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang hak cipta, tetapi peraturan tersebut tertutup dengan Auteurswet 1912.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada tahun 1958, Indonesia mengundurkan diri dari Konvensi Berne dan pada tahun 1965 Indonesia kembali mengupayakan cara untuk membuat undang-undang hak cipta dan pada akhirnya lahir UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 1987. Kemudian Indonesia ikut serta dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang dalam perjanjian tersebut tercantum perjanjian Trade Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional dengan perjanjian TRIPs, maka Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 dan lahir UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta<sup>2</sup>

Selang 5 tahun kemudian. UU Hak Cipta mengalami pembaharuan kembali menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana sudah diatur Hak Cipta tentang seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dan diciptakan berdasarkan pola pikir dan kreativitas dalam bentuk nyata. Lahirnya hak cipta tidak membutuhkan adanya pendaftaran, maka ciptaan

---

<sup>2</sup>Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia), FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm 37

akan dilindungi secara otomatis ketika diciptakan melalui prinsip deklaratif.

<sup>3</sup>Prinsip tersebut dapat didukung dengan adanya publikasi dan pengumuman terhadap ciptaan. <sup>4</sup>

Hak Cipta tentunya terdapat subjek dan objek yang dilindungi dan saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang dimaksud dalam Hak Cipta tentu saja itu adalah orang yang menciptakan karya tersebut. Sedangkan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta yang dimaksud itu adalah hasil Ciptaan. Objek dari karya Cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi: “Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.”<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f di atas, maka gambar juga termasuk kedalam karya Cipta yang dilindungi. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Pada dasarnya gambar merupakan bentuk dari sebuah ciptaan dari hasil pola pikir imajinasi manusia, atas sesuatu yang sedang dipikirkan, dilihat dan dirasakan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

<sup>4</sup> Karuniawan Nurahmansyah, “Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet,” Jurnal Rechtsens 8, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>

<sup>5</sup> UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Eko Ramdi Fauzi, ” Pengertian Menggambar”, Pustekkom Kemdikbud 2019, Internet, 22 November 2020

([https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/gambar%20flora\\_fauna\\_benda\\_Tiur/Pengertian-Menggambar.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/gambar%20flora_fauna_benda_Tiur/Pengertian-Menggambar.html), Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023)

Aturan terkait UU Hak Cipta sudah dikenal oleh Masyarakat di Indonesia. Banyak Masyarakat yang menciptakan berbagai karya seperti lagu, puisi, lukisan serta menciptakan berbagai jenis produk baik makanan ataupun barang jenis lainnya. Terutama di dunia yang modern ini, teknologitelahberkembang pesat terutama internet, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingggambar. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang seringmelupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar yangmereka cantumkan dan hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme.Walaupun hal tersebut terlihat bukan masalah yang besar, tetapi itu telahmelanggar hak cipta.

Data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup, antara lain, pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus).<sup>7</sup>Begitu banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban.

Karya-karya intelektual berupa gambar merupakan objek-objekhak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan

---

<sup>7</sup>Gandhawangi Sekar, Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah, (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, Diakses pada tangga; 30 Agustus 2023)

digandakan. Penggunaan gambar yang bersumber dari internet, seperti media sosial yang diunduh dengan tanpa seizin penciptanya<sup>8</sup>, merupakan pelanggaran Hak Cipta<sup>9</sup>. Termasuk mengambil gambar hasil karya orang lain yang diunggah melalui sosial media (sosmed) sangatlah mudah dan bisa merugikan para pencipta gambar tersebut.

Di era modern ini, dunia dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih. Salah satu bentuk hasil yang dirasakan teknologi masa kini adalah masyarakat satu dengan yang lainnya, mampu berkomunikasi dengan mudah melalui internet. Dengan adanya internet masyarakat dipermudah untuk melakukan setiap kegiatannya, baik dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, industri dan lain-lain. Tidak hanya internet saja, namun banyak teknologi masa kini yang begitu maju dan berkembang. Maka hal ini diikuti pula dengan perubahan dalam berpikir untuk mengembangkan ide kreativitas. Ide atau gagasan pemikiran ini biasa disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI). KI sendiri berasal dari ide manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu, maka dalam hal ini perlu adanya hak khusus dalam Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri mempunyai manfaat bagi pencipta, karena hasil karya dari pencipta akan terlindungi oleh hukum, misalnya adalah hak cipta.<sup>10</sup> KI dan Hak Cipta

---

<sup>8</sup> Karina Putri, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual" Skripsi, Tangerang; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>9</sup> H. Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal.6

<sup>10</sup> Pawitram, M. R. A. Dharmawan, N. K. S. Dan Indrawati, A. K. S. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017):, DOI: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27710>

sangat erat kaitannya dikarenakan Hak Cipta melindungi hasil ciptaan dari pencipta agar tidak ada peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum pada HaKI memberikan perlindungan bagi Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta di atas, maka setiap hasil karya ciptaan yang dibuat oleh seorang pencipta tanpa mencantumkan namanya dalam karyanya yang dibuat, hak klaim atau hak milik (beserta hak guna) atas hasil karya tersebut secara otomatis tetap melekat pada penciptanya. Kemudian, pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 4 tersebut membahas tentang Hak Eksklusif yang ada dalam Hak Cipta tersebut adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Eksklusif yang dimaksudkan pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya ditujukan bagi Pencipta, dan tidak ada seorangpun yang boleh memanfaatkan hak (ekonomi dan moral) tersebut tanpa seizin dari Pencipta”

---

<sup>11</sup> Dewi, Gusti Agung Putri Krisya Dan Purwanto, I Wayan Novy. “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi ( Film/Video)” *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2018): 8. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44436><sup>12</sup> Akbar, Fajar A., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15, DOI: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15442>

Hak moral adalah hak Pencipta sebagai satu-satunya orang yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik dari suatu Ciptaan atas karyanyadan hak untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan orang lain yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah mengubah, menggunakan, atau menambah keaslian dari hasil karyanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk menikmati keuntungan secara materi (berpauang) atas hasil karya dari Ciptaannya tersebut. Maka berdasarkan pada Pasal 4 tersebut, apabila ada seseorang yang menggunakan, meniru (menjiplak) hasil karya cipta tanpa seizin penciptanya, maka sang pencipta tersebut dapat meminta ganti rugi (berupa royalti) atau bahkan bisa menuntut orang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa hak moral (moral rights) sebagai akar perlindungan hak cipta milik Pencipta menunjukkan adanya elemen “manusia” atau natural person sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian Berne mengenai masa berlaku, transfer hak ekonomi, dan pemanfaatannya setelah kematian pencipta<sup>13</sup>.

Hak Cipta tentunya terdapat subjek dan objek yang dilindungi dan saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang dimaksud dalam Hak Cipta tentu saja itu adalah orang yang menciptakan karya tersebut. Sedangkan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta yang dimaksud itu adalah hasil Ciptaan. Objek dari karya Cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi: “Karya seni

---

<sup>13</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, “CIPTAAN DAN INVENSI HASIL KECERDASAN BUATAN DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DAN PATEN”, Volume 17 Nomor 3, November 2023, 269-288, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.” Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f di atas, maka gambar juga termasuk ke dalam karya Cipta yang dilindungi.

Tulisan ini, penulis memfokuskan pada kasus pengambilan gambar ciptaan dari PT Duit Orang Tua Indonesia yang diambil tanpa izin oleh PT Oyo Rooms Indonesia. Gambar tersebut digunakan untuk keperluan komersial yang dicantumkan di situs penjualan tanpa seizin dari si pencipta foto tersebut. Karya-karya intelektual berupa gambar merupakan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.

Penggunaan gambar yang bersumber dari internet, seperti media sosial yang diunduh dengan tanpa seizin penciptanya, merupakan pelanggaran Hak Cipta. Termasuk mengambil gambar hasil karya orang lain yang diunggah melalui sosial media (sosmed) sangatlah mudah dan bisa merugikan para pencipta gambar tersebut. Sedangkan karya gambar dari PT Duit Orang Tua merupakan hasil ciptaan dan sudah didaftarkan hak ciptanya. Lebih lanjut, hasil karya gambar tersebut dipublikasikan secara publik melalui aplikasi Mamikost, Online Travel Agent (OTA), dan website Sewakost. Sehingga karya gambar original dari PT Duit Orang Tua berpotensi untuk ditiru, dan digandakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab tanpa meminta izin.

Undang-Undang hak cipta telah mengatur tentang hak cipta karya yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang



berbunyi:“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Ciptadilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan SecaraKomersial Ciptaan.”Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Oyo Rooms Indonesia telahmelanggar pasal tersebut dikarenakan tanpa hak dan juga tanpa meminta izindari PT Duit Orang Tua, telah melakukan penggandaan.

Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pola hidupdamai atau hukum menghendaki perdamaian.<sup>14</sup>Hukum dapat mempertahankanperdamaian, jika hukum menjaga keseimbangan kepentingan manusia yangselalu bertentangan satu sama lain. Tujuan hukum ialah melindungikepentingan, maka penggunaan hak tanpa kepatutan, dinyatakan sebagaipenyalahgunaan hak<sup>15</sup>.Meskipun hasil karya belum diberi label namanya danjuga belum didaftarkan.

Uraian latar belakang diatas, maka peneliti sebagai penyusun tertarik untuk menyusun karya tulis dan melakukan penelitian tentang **ANALISIS TERHADAP HAK CIPTA KEPEMILIKAN FOTO PADA PT DUIT ORANG TUA DENGAN PT OYO ROOMS INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**.

---

<sup>14</sup>Dian Mega Erianti, 2017, Perlindungan Hukum E-Commerce, Cetakan Pertama : 2016, Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, hal. 41

<sup>15</sup> Dian Mega Erianti, op.cit., hal.41.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT OYO Rooms Indonesia pada PT Duit Orang Tua pada putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST mengenai pelanggaran Hak cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pelanggaran hak cipta dalam putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik Hak Cipta foto pada putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dari penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengetahuan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT OYO Rooms Indonesia pada PT Duit Orang Tua pada putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST mengenai pelanggaran Hak cipta Untuk mengembangkan pengetahuan terkait hak cipta yang sudah ada.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pelanggaran hak cipta dalam putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik Hak Cipta foto pada putusan NOMOR 45/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan perlindungan Hak Cipta karya fotografi yang akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan khususnya antisipasi eksperimen dalam peningkatan kemampuan perlindungan karya cipta fotografi yang diambil dari internet ataupun media sosial.
3. Pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum karya cipta fotografi serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara perlindungan karya cipta fotografi yang ditinjau dari studi kasus PT OYO ROOMS dengan PT DUIT ORANG TUA.

## 2. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan perlindungan Hak Cipta kepemilikan foto.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, cover, daftar isi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran, dan abstraksi.

#### **2. Bagian Utama Skripsi.**

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian terkait UU Hak Cipta, Asas-asas hukum, teori kepastian hukum,
3. Landasan konseptual yang berisi tentang pembahasan pengaturan perlindungan karya fotografi ditinjau dalam UU Hak Cipta, sanksi pengambilan karya cipta foto tanpa izin dari pemiliknya, serta status kepemilikan foto yang diambil oleh penciptanya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan hukum. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian
2. Jenis Data
3. Cara Perolehan Data
4. Jenis Pendekatan

5. Analisis Data
6. Lokasi Penelitian
7. Jadwal Penelitian

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan kedalam:

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis normatif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

#### **Bagian Akhir Skripsi.**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.